

KURSUS PRA NIKAH MENURUT PERATURAN DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Alfan Syafi'i, Lc., M.Pd.I.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
alfanSyafi9@gmail.com

Yayat Hidayat, Lc., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
akang.yayat@gmail.com

Sandi Setiadi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
sandisetiadi568@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya program kursus pra nikah yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah dengan cara memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam hidup berumah tangga. Program kursus ini menjadi sangat penting dan vital bagi pasangan calon pengantin. Sebab, menjaga keutuhan rumah tangga merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan lahirnya keturunan bermutu serta kemaslahatan rumah tangga itu sendiri. Untuk itu, penyusun merasa perlu untuk menemukan hakikat dari adanya program kursus tersebut melalui pendekatan filosofis dengan harapan agar pihak penyelenggara dan peserta menyadari arti penting dari program kursus pra nikah itu bagi kehidupan rumah tangga mereka. Kajian ini difokuskan pada 1) membahas isi peraturan Dirjen Bimas tentang penyelenggaraan kursus pra nikah tahun 2013 dan unsur-unsur yang diatur di dalamnya, 2) bagaimana pandangan maqashid syariah mengenai Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sifat kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan filosofis, serta menjadikan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai bahan primer, buku-buku dan penelitian terdahulu yang terkait dengan kursus pra nikah, serta sumber-sumber lain yang masih berhubungan sebagai bahan sekunder.

Hasil penelitian ini, pertama sebagai upaya menciptakan keluarga sakinah dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah, maka BP4 sebagai mitra kerja Kementerian Agama membuat Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kedua, Kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (maṣlahah) dan kursus pra nikah merupakan al-maqāṣid at-tābi'ah (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya hiḏ an-nasl sebagai al-maqāṣid al-aṣliyyah (tujuan asal). Sedangkan kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis, aspek psikologis dan aspek biologis. Di samping itu, penyelenggaraan kursus pra nikah juga memiliki relevansi dengan hiḏ an-nasl dan hiḏ al-'ird.

Kata Kunci : Perkawinan, Kursus Pra Nikah, Maqashid Syariah

Abstract

This research is motivated by the existence of a pre-marital course program launched by the Director General of Islamic Community Guidance (Dirjen Bimas) with the aim of creating a sakinah family by providing knowledge, understanding and skills in married life. This course program becomes very important and vital for the bride-to-be. This is because maintaining the integrity of the household is a way that must be taken to realize the birth of quality offspring and the benefit of the household itself. For this reason, the authors feel the need to find the essence of the existence of the course program through a philosophical approach with the hope that the organizers and participants realize the importance of the premarital course program for their domestic life. This study focuses on 1) discussing the contents of the Director General of Community Guidance regulations regarding the implementation of pre-marital courses in 2013 and the elements regulated in it, 2) what is the view of maqashid sharia regarding the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number: DJ.II/ 542 of 2013

This type of research is a literature research with descriptive qualitative nature and uses a philosophical approach, and makes the Regulation of the Director General of Guidance of the Islamic Society Number: DJ.II/542 of 2013 concerning Guidelines for the Implementation of Pre-Marriage Courses as primary material, books and related previous research. with premarital courses, as well as other sources that are still related as secondary material.

The results of this study, firstly as an effort to create a sakinah family by providing knowledge, understanding, skills and raising awareness to adolescents of marriageable age, BP4 as a working partner of the Ministry of Religion made the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number: DJ.II/542 of 2013 concerning Guidelines for Implementation Pre-Marriage Course. Second, the pre-marital course has urgency because it contains positive values (maṣlahah) and the pre-wedding course is al-maqāṣid at-tābi'ah (follower goals) for a marriage that strengthens and supports the realization of hijz an-nasl as al-maqāṣid al-aṣliyyah. (original destination). While the pre-marital course curriculum has relevance to aspects of education, aspects of religion and worship, economic aspects, sociological aspects, psychological aspects and biological aspects. In addition, the implementation of pre-marital courses also has relevance to hijz an-nasl and hijz al-'ird.

Keywords: Marriage, Pre-Marriage Course, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(UU). Pernikahan juga merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Jadi pernikahan tidak sekedar keinginan seorang saja, akan tetapi ada ikatan ibadah dalam sebuah pernikahan. Supaya pernikahan terbentuk dengan baik, maka agama menjadi landasan sahnya sebuah pernikahan. Dengan demikian pernikahan harus dijaga dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sakinah.

“Dalam agama Islam perkawinan disebut “Nikah“ yang berarti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antar keduanya, dengan dasar suka-sama, suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, diridhoi oleh Allah SWT”(Wibisana, 2016). Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, salah satunya adalah dapat melahirkan ketentraman dan

kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Pernikahan adalah sunatullah yang digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. “Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain”(Abdul Rahman Ghozali, 2003).

Pernikahan adalah salah satu bentuk ketaqwaan kita kepada Allah SWT, Allah berfirman dalam surat An-Nur Ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ
٣٢

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”(Departemen Agama RI, 2003).

Menikah adalah bentuk dari penghambaan kita terhadap Allah SWT dengan mengikuti perintahnya. Seperti yang dijelaskan dalam kitab tafsir ringkas Departemen Agama RI mengenai ayat di atas :

“Setelah uraian tersebut, datanglah perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya; tidak akan berkurang khazanah-Nya seberapa banyak pun Dia memberi hamba-Nya keka-yaan, lagi Maha Mengetahui”(Departemen Agama RI, 2007).

Dijelaskan juga dalam Tafsir Ibnu Katsir Firman Allah وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu,” ini merupakan perintah untuk menikah melihat kalimat pada ayat tersebut adalah suatu perintah (Abdullah, 2004).

Marwan Hadidi bin Musa juga menjelaskan Setelah uraian tersebut, datanglah perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah mahaluas pemberian-Nya; tidak akan berkurang khazanah-Nya seberapa banyak pun dia memberi hamba-Nya keka-yaan, lagi maha mengetahui (Marwan, 2010).

Hidup berpasang-pasangan adalah merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Firman Allah QS. Adh-Dhariyat[51]:49.

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”(Departemen Agama RI, 2003)

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili (Zuhaili, 1991) dalam tafsirnya menjelaskan Allah mengabarkan bahwa Dialah yang menciptakan setiap sesuatunya berpasang-pasangan, bermacam-macam dan beraneka ragam. Bagi mereka ada pasangan bagi yang lain; Misalnya : Allah menciptakan kebahagiaan dan kegundahan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, begitulah agar kalian berpikir akan kekuasaan Allah dan menjadikan bukti untuk mentauhidkan Allah dan membenarkan janji dan ancamannya. Selama urusannya demikian, maka bersegeralah wahai manusia menuju Allah dengan ketauhidan dan keimanan pada-Nya, dengan taubat dan kembali kejalan-Nya, sungguh bagi kalian ada peringatan yang dijelaskan oleh pembawa peringatan akan adzab Allah dan hukuman-Nya.

Ghozali menjelaskan (Abdul Rahman Ghozali, 2003) bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga dalam ikatan perkawinan. Tujuan pernikahan pada dasarnya adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah, karena segala hal yang dilakukan oleh pasangan yang telah menikah dan selama itu adalah kebaikan maka bernilai pahala (Sundani, 2018). Dengan menikah harapannya adalah lahirnya para generasi islami yang kelak bisa membangkitkan islam secara utuh. Allah berfirman dalam Al-Qur’an :

وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ
أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ٢٢ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ
مِّنْ كُلِّ بَابٍ ٢٣ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ٢٤

Artinya : “Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik), (yaitu) surga-surga ‘Adn, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang shalih dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan), "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.”(Departemen Agama RI, 2003)

Pernikahan juga adalah bentuk perbuatan mengikuti sunnah atau suatu amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena dengan adanya pernikahan dapat membawa banyak maslahat untuk ummat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki *baa-ab*, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.

Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekan baginya.”(Al-Bukhari, n.d.)

Al-Hâfîzh Ibnu Hajar al-'Asqalâni rahimahullah berkata, ”Tidak mengapa memahami kata *al-bâ-ah* dengan pengertian yang lebih umum, sehingga maksud dari *al-bâ-ah* ialah kemampuan untuk berjima' dan biaya pernikahan.(Al-'Asqalani, 2010)”

Solusi yang ditawarkan oleh islam bagi yang belum biasa melaksanakan menikah adalah dengan cara melaksanakan ibadah puasa. “Maka dasar dari puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu”(Shihab, 2001).

Melihat ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut sudah seharusnya kita yang beragama Islam memiliki motivasi untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bukan hanya kenikmatan dunia yang diterima melainkan nikmat akhirat juga.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat jelas menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia atau diistilahkan dengan sakinah, mawaddah wa rahmah. Ditambah lagi dengan kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pasal ini semakin menegaskan bahwa perkawinan bukanlah akad keperdataan biasa, melainkan akad yang diadakan dengan prinsip kontrak abadi (*mišâqan ghalizâ*). Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

Ada enam asas pernikahan dalam hukum pernikahan menurut Rafiq (Rafiq, 2013): Pertama, tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Kedua, jika perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, maka perkawinan tersebut sah, selain itu setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pernikahan menganut prinsip monogami. Jika personal terkait menghendaki, suami boleh punya istri lebih dari satu karena seizin hukum dan agama terkait. Keempat, calon pasangan harus memiliki tubuh dan pikiran yang matang serta bisa menikah tanpa harus mempertimbangkan perceraian. Kelima, perceraian menjadi rumit. Keenam, hak dan status kedua pasangan seimbang dalam kehidupan keluarga dan interaksi sosial.

Mardani menjelaskan bahwa akad nikah adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita membentuk keluarga bahagia dan kekal, dengan model karakteristiknya yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah (Mardani, 2016). Namun masih banyak keluarga-keluarga muslim di Indonesia yang belum sampai kepada tujuan tersebut dan bahkan dengan mudah terjerumus pada praktik-praktik yang dibenci Allah yakni dengan jalan perceraian. Karena ada permasalahan perkawinan dan keluarga salah satunya disebabkan karena ketidak mampuan suami-istri dalam mengelola kebutuhan keluarga maupun membangun hubungan satu sama lain (Prayitno, 2015).

Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat meningkatkan kepribadian demi mencapai cita-cita keluarga seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya (Zuhaili, 1991). Sebagian dari tanda akan kemaha-esaan dan kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya adalah bahwasanya Allah menciptakan kalian dari jenis kalian berupa perempuan sebagai istri, yang tinggal dengan kalian karena pernikahan, yang kalian lembut kepada istri-istri kalian dan condong kepadanya. Allah jadikan di antara kalian kecintaan, simpati dan kasih sayang, sungguh itu semua adalah tanda yang jelas akan kemaha esaan Allah dan kasih sayang-Nya kepada makhluk-Nya bagi kaum yang menjalankan akal mereka dan memikirkannya.

Sedengankan Marwan Hadidi Menjelaskan dalam tafsirnya (Marwan, 2010) dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditunjukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula. Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah penciptaan langit tanpa penyangga dan bumi yang terhampar, demikian pula perbedaan bahasamu yang diucapkan dengan mulut yang terdiri atas unsur yang sama: bibir, gigi, dan lidah; dan perbedaan warna kulitmu meski kamu berasal dari sumber yang satu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda eksistensi dan keesaan-Nya bagi orang-orang yang mengetahui atau berilmu.

Melihat ayat tersebut jelas bahwa dalam hidup manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. Karena keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat yang dibina dengan keharmonisan antara suami dan isteri dalam satu rumah tangga. Allah SWT menjadikan unit keluarga yang di bina dengan perkawinan antara suami dan istri dalam membentuk kenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya (Wardefi, 2019).

Dalam mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah didalam sebuah ikatan perkawinan tidaklah mudah. Terbukti pada per agustus 2020 Mahkamah Agung menyampaikan langsung tentang data perceraian di Indonesia, bahwa total jumlah perceraian pada 2020 mencapai 306.688 kasus (Badan Pusat Statistik, 2020). Perceraian adalah kasus yang memiliki presentase paling tinggi yang ditangani oleh Pengadilan Agama dari keseluruhan perkara tahun 2020 yakni hingga 80%. Hal ini menunjukkan perceraian menjadi salah satu masalah yang serius di Indonesia.

Untuk mengatasi atau mengurangi terjadinya krisis perkawinan maka Kursus Pra Nikah bagi calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat. Kursus pra nikah bagi calon pengantin merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan keluarga sakinah. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah, maka diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Sebagai tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pra nikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama (Intan Nurrach & Neng Dewi Himayasari, 2020).

Kursus pra nikah merupakan program yang dibentuk agar pasangan calon pengantin memiliki kesempatan untuk membahas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian saat menikah. Kursus pra nikah dapat membantu pasangan calon pengantin mendiskusikan harapan mereka, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang beragam dan berpotensi muncul dalam pernikahan, dan bahkan membuat keputusan apakah mereka akan benar-benar menikah (Mawardi, 2017). Namun, hanya sebagian kecil saja dari pasangan calon pengantin yang melakukannya. Ada pemikiran yang beranggapan penyelesaian suatu masalah akan bisa diselesaikan dengan mudah tanpa mengikuti kursus pra nikah (Intan Nurrach & Neng Dewi Himayasari, 2020).

Dalam perspektif Islam, salah satu tema yang sangat diapresiasi dan populer dalam kajian hukum adalah Maqashid Syariah (Yasid, 2010). Maqashid syariah adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang diwujudkan oleh Syari dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui yang demikian, akan sangat berguna untuk memahami rahasia-rahasia penetapan hukum dalam islam, sehingga akan memotivasi dalam melaksanakan hukum itu sendiri (Ash-Shiddieqy, 2002). Begitu pula dengan kursus pra nikah, di dalam aturan yang dibuat pemerintah tersebut dapat digali nilai-nilai yang menjadi tujuan dari lahirnya peraturan terkait. Tentu, nilai-nilai tersebut tidak otomatis secara kasat mata muncul dan dapat diketahui oleh seseorang. Diperlukan kajian mendalam yang dalam hal ini dapat dicapai dengan *maqāṣid asy-syari'ah*. Agar masyarakat semakin tahu apa tujuan utama dan apa rahasia dibalik pelaksanaan kursus pra nikah, sehingga dapat termotivasi untuk melakukan kursus pra nikah tersebut.

Maksud dan tujuan dikeluarkannya peraturan kursus pra nikah ini dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, “dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.” Dari bunyi Pasal 2 di atas dapat digali tujuan dibuatnya peraturan kursus pra nikah, yaitu mewujudkan keluarga bahagia dan tentram. Semua tujuan yang tertera dalam bunyi Pasal tersebut tidak lepas dari upaya menggapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Upaya tersebut bisa berupa penjagaan terhadap kebutuhan primer (*ad-darūriyyāt*), sekunder (*al-hājjiyyāt*) dan tersier (*at-tahsinīyyāt*) (Dr. Busyro, 2019).

Adanya dampak kerugian yang akan timbul apabila tidak mengikuti kursus pra nikah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afif Kurnia Rohman (Rohman, 2017): Pertama, akan semakin banyak pemuda yang moral dan perilakunya tidak baik, pemuda sering salah jalan dan sering bermaksiat, dan pemahaman yang salah akan sering diikuti misalnya tentang pacaran. Kedua, pemuda lebih banyak yang terjangkit penyakit untuk takut menikah, pasangan yang menikah berniat hanya sebagai pergantian status dangengsi terhadap mereka yang sering menanyakan kapan menikah, sehingga dikhawatirkan

menjadi orangtua yang tidak berilmu serta mendidik anaknya dengan nafsu, serta menjadi malpraktik pernikahan/ keluarga sehingga tradisi nikah cerai dan KDRT semakin marak terjadi. Ketiga, akan banyak kebingungan di masyarakat dalam mengelola cinta dan keluarga yang baik, banyak pemuda yang salah dalam mengelola dan menyalurkan rasa ketertarikannya kepada lawan jenis, banyak yang memulai keluarga dengan bekal ilmu yang kurang sehingga akan terjadi banyak masalah di keluarganya. Keempat, akan banyak pemuda menjalani kehidupan rumah tangga tanpa ilmu yang benar, bisa-bisa mandeg di tengah jalan/ cerai, keluarga menjadi tidak harmonis dan timbul berbagai permasalahan yang terlihat sepele tetapi berdampak besar menggoyahkan pondasi berkeluarga.

Berdasarkan pemaparan di atas, melihat manfaat yang didapatkan kursus pra nikah dan kerugian yang dapat timbul apabila tidak mengikuti kursus pra nikah maka kursus pra nikah dianggap penting. Dengan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji mengenai Kursus Pra Nikah Menurut Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. Harapan besar supaya masyarakat Islam Indonesia yang hendak menikah maupun pihak penyelenggara dapat memahami tujuan, hakikat, cita-cita, nilai dan hikmah dari peraturan ini.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian mengenai kursus pra nikah merupakan penelitian yang menarik untuk diteliti karena tema pernikahan selalu menarik untuk diteliti dan dibahas. Beberapa peneliti telah meneliti mengenai kursus pra nikah diantaranya :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Fithri Laela Sundani (Sundani, 2018) meneliti mengenai Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. Mendapati hasil penelitiannya adalah kursus pra nikah dianggap penting untuk membentuk kesiapan mental calon pengantin karena dalam pelaksanaan kursus pra nikah memuat unsur-unsur bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nofiyanti (Nofiyanti, 2018) meneliti mengenai Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga. Mendapati hasil penelitiannya adalah Layanan Bimbingan Pra Nikah yang sudah di lakukan di KUA Kecamatan Babakan Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional dalam Berkeluarga berhasil meningkatkan kematangan emosional dalam berkeluarga calon pasangan yang menikah usia dibawah 16 tahun dalam berkeluarga serta kaskuskasusnya terjadi satu tahun yang lalu yaitu tahun 2017. Menikah di usia yang belum matang berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga akan tetapi ada usaha yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kematangan emosional dalam berkeluarga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan lembaga.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Asep Mi'rojul Mu'minin, Titin Suprihatin, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani (Mu'minin et al., 2020) meneliti mengenai Peran BP4 dalam Pengimplementasian Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah untuk mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di KUA Kec. Lembang. Mendapati hasil penelitiannya adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam no DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah belum diimplementasikan dengan baik dan efisien. Itu semua disebabkan oleh kurangnya fasilitas pendukung, dan kurangnya koordinasi antara kementerian agama dengan BP4/KUA di tiap-tiap kecamatan salah satunya Kecamatan

Lembang. Selain itu, kurangnya SDM dapat mempengaruhi kualitas kursus pra nikah itu sendiri. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang saat ini masih banyak para remaja usia nikah dan calon pengantin yang tidak mengikuti kegiatan kursus tersebut. Materi yang disampaikan masih sangat jauh dari yang seharusnya disampaikan hal itu akan mempengaruhi tujuan dari pada kursus pra nikah itu sendiri yakni untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Susanti, Yefrida Rustam, Alstri Windra Doni (Susanti et al., 2018) meneliti mengenai Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pranikah terhadap Pengetahuan dan Sikap Calon Pengantin di Lubuk Begalung Padang. Mendapati hasil penelitiannya adalah ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan kesehatan pranikah terhadap tingkat pengetahuan dan sikap calon pengantin di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Hal ini dikarenakan media pendidikan kesehatan dapat memperluas pemikiran responden dalam menyikapi masalah serta menambah atau meningkatkan wawasan mengenai pendidikan kesehatan pranikah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah Bakhtiar, Mainizar, Raja Rahima MRA, Hasgimianti, Irawati (Bakhtiar et al., 2019) meneliti mengenai Konseling Pranikah Berperspektif Gender pada Lembaga (BP4) untuk menurunkan tingkat perceraian. Mendapati hasil penelitiannya adalah kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin oleh BP4 Kota Pekanbaru merupakan kegiatan yang sangat positif dan perlu diikuti oleh pasangan yang akan menikah. Pelaksanaan bimbingan pranikah yang sudah terlaksana dengan baik khususnya pada program reguler. Kaunggulan program reguler terlihat pada kemampuan instruktur dalam penguasaan, pengembangan dan penyampaian materi dengan berbagai metode yang bervariasi, sehingga peserta lebih antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan. Namun ada sisi yang kurang dan perlu disempurnakan dalam penyampaian materi dengan menambah pokok bahasan “Membangun relasi gender dalam keluarga”. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin untuk membina dan melestarikan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Riza Wardefi (Wardefi, 2019) meneliti mengenai Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kanagarian Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Mendapati hasil penelitiannya adalah Penyuluhan bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah di kanagarian Kambang menunjang dalam menyeyipakan kelompok rumah tangga yang dapat diberdayakan dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pendampingan ini dibutuhkan karena kegiatan ini penting bagi masyarakat setempat ditambah dengan terbatasnya informasi tentang pernikahan di kalangan masyarakatnya. Melalui model ceramah dan diskusi diharapkan dapat langsung memberikan jawaban terhadap persoalan rumah tangga.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Gamal Achyar dan Samsul Fata (Achyar & Fata, 2018) meneliti mengenai Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya). Mendapati hasil penelitiannya adalah proses pelaksanaan bimbingan pranikah telah membawa sedikitnya perubahan tingkah laku bagi calon pengantin dari

pengetahuan yang ditemukan saat sebelum bimbingan, materi yang disampaikanpun berkaitan langsung dengan keluarga.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dipaparkan di atas penelitian mengenai kursus pra nikah, adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini juga akan meneliti mengenai kursus pra nikah tetapi meninjau peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. Berdasarkan tinjauan literatur yang peneliti uraikan belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga penelitian ini akan dibuat dengan meneliti mengenai Kursus Pra Nikah Menurut Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Pada penelitian ini digunakan Metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang mempunyai karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif serta makna merupakan hal yang esensial. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan deskriptif, dimana penyusun menguraikan secara sistematis pandangan *maqasid asy-syari'ah* terhadap Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menguraikan hikmah dan tujuan peraturan terkait kursus pra nikah.

Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono menjelaskan (Sugiyono, 2015) data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata (tulisan), gambar dan video yang memiliki makna.

Menurut Nur Indranto (Indranto, 2013) data primer adalah data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli. Dalam hal ini, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah merupakan data utama/primer yang akan memberikan data kepada penyusun secara langsung. Sumber data sekunder menurut Nur Indranto (Indranto, 2013) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku dan penelitian terdahulu yang terkait dengan kursus pra nikah dan maqashid syariah, serta sumber sumber lain yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini.

Teknik Pengumpulan

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) maka penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana dalam hal tersebut. Menurut Arikunto (Arikunto, 2006) metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, penelitian dan sebagainya. Dalam hal ini data-data yang dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan kursus pra nikah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 perspektif *maqashid syari'ah*.

Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. Menurut Fraenkel (Fraenkel, 2007) *Content analysis* merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif. Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian penulis mencoba untuk memahami pendapat tersebut untuk selanjutnya dianalisa untuk dapat mengemukakan kesimpulan, agar penulis dapat melakukan telaah terhadap kursus pra nikah dalam Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 perspektif maqhasid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kursus Pra Nikah Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013

Pelaksanaan kursus pranikah berdasarkan pandangan peneliti memang penting dilakukan akan tetapi banyak hal yang perlu dievaluasi kembali seperti implementasi kursus ini apakah efektif bagi masyarakat atau malah sebaliknya. Sebab tidak ada ukuran dalam tingkah keberhasilan. Selain itu, apakah dalam pelaksanaan ini benar-benar dijalankan dan dipahami oleh masyarakat secara sungguh-sungguh sebab dikhawatirkan kursus pra nikah menjadi beban tersendiri sehingga hanya dianggap formalitas. Selanjutnya persoalan pengawasan kursus ini, hasil akhir dari kursus pranikah adalah sertifikat sehingga pengawasan terhadap calo sertifikat pra nikah perlu menjadi perhatian khusus. Selain itu, perlu adanya kajian lebih jauh terkait implementasi kursus pranikah ini. Terkadang idealnya pra nikah tidak memiliki kebersesuaian dengan kursus pranikah dalam ketentuannya, dilihat dari laporan yang diungkapkan Asumsi.co pada Februari 2020 tahun lalu bahwa pranikah di beberapa kota untuk pasangan dibebankan Rp 150.000 perpasangan. Ditambah dari segi materi, terdapat implementasi pemberian materi kepada pasangan menikah hanya berdasarkan ceramah satu arah selama satu jam atau interaksi selama dua hari hal tersebut untuk di beberapa tempat tidak efektif untuk dijalankan melainkan para calon pranikah hanya mengharapkan sertifikat sehingga perlu adanya kajian lebih mendalam terkait implementasi pranikah serta memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar dalam penerapan kursus pranikah.

B. Analisis Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pra Nikah

Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 (selanjutnya disebut DJ.II/542 Tahun 2013) tentang Kursus Pra Nikah menjadi salah satu sarana agar pasangan-pasangan yang menikah memperoleh bimbingan dan arahan sebelum melakukan pernikahan. Diharapkan dengan adanya pedoman ini akan menjadi salah satu dasar bagi pasangan menikah membangun hubungan rumah tangga yang harmonis atau dalam islam membangun keluarga yang Sakinah Mawadah Warohma.

Tentang kursus pra nikah berkaitan dengan konsep ajaran Islam bahwa dalam menikah perlu adanya kesiapan pada setiap individu baik segi kesiapan mental untuk tumbuh bersama dari berbagai aspek hingga pada kesiapan finansial. An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ
٣٢

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui(Departemen Agama RI, 2003).

Pasal 2 mengatur tentang tujuan dan maksud dilakukannya kursus pra nikah. Islam telah mengatur tujuan-tujuan menikah, salah satunya dalam fiman Allah

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya (Dradjat, 1995).

Adapun tujuan menikah menurut Masdar Hilmi dengan merumuskan tujuan perkawinan menurut Islam yakni agar terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia dan untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia, hal ini pun baik dalam mencegah perzinahan. Selain itu, menciptakan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi setiap pasangan, keluarga, maupun masyarakat secara luas (Iskandar, 2017).

Sementara menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Wasman menjelaskan pernikahan memiliki tujuan dan hikmah, diantaranya pertama, memperoleh keturunan yang sah, agar mengembangkan suku-suku maupun bangsa (Q.S. al-Furqan:74). Kedua, memenuhi tuntutan lahiriah hidup manusia (Q.S. al-Baqarah:187). Ketiga, Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (Q.S. an-Nisa:28). Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang (Q.S. Ar-Rum:21). Kelima, meningkatkan kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal dan meningkatkan rasa tanggung jawab (Q.S. an-Nisa:34) (Iskandar, 2017).

Tujuan pernikahan ini dapat dicapai apabila individu memahami dan mengamalkan pengetahuannya, pengetahuan diperoleh dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulai, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 70, ialah :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”(Al-Isra' ayat 70) (Departemen Agama RI, 2003).

Pelaksanaan kursus pra nikah ini penting untuk dilakukan dengan pertimbangan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat yang hendak menikah. Kursus pra nikah dibagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok

penunjang. Kelompok dasar akan diberikan pemahaman tentang undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang nantinya peserta akan diberi pemahaman tentang konsep pernikahan seperti apa, batas bagi laki-laki dalam berpoligami, hal-hal yang membatalkan perkawinan, mana yang disebut harta bersama, dan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam keluarga, anak, maupun perkawinan campuran. Selain itu, peserta akan diberikan pemahaman terkait kekerasan dalam rumah tangga baik tentang pengertian hingga dampak yang terjadi apabila terjadi KDRT serta bagaimana pertanggungjawabannya. Pada kelompok ini pun akan diberikan pemahaman tentang perlindungan anak, bagaimana kedudukan anak dalam Islam dan hak-hak seorang anak. Pada kelompok ini diberikan pemahaman tentang munakahat terkait konsep dasar dalam islam, kewajiban suami istri dan bagaimana hak dan kewajiban orang tua kepada anak serta memberi pemahaman tentang prosedur pernikahan. Dengan pembelajaran dasar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam membangun keluarga.

KESIMPULAN

Kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (*maṣlaḥah*) dan kursus pra nikah merupakan *al-maqāṣid at-tābi'ah* (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *ḥifẓ an-nasl* sebagai *al-maqāṣid al-aṣliyyah* (tujuan asal). Sedangkan kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek biologis. Di samping itu, penyelenggaraan kursus pra nikah juga memiliki relevansi dengan *ḥifẓ an-nasl* dan *ḥifẓ al-'ird*. Di mana perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat terwujud dengan adanya pernikahan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal itu (perlindungan harkat dan martabat) dapat terpenuhi jika pasangan memahami makna dan hakikat perkawinan sesungguhnya dengan cara mengikuti kursus pra nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. (2003). Fiqh Munakahat. Kencana Prenadamedia group.
- Abdullah. (2004). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6. Pustaka Imam As-Syafi'i.
- Abu al-A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed. (1994). Pedoman Perkawinan Dalam Islam. Darul Ulum Press.
- Achyar, G., & Fata, S. (2018). Korelasi antara bimbingan pranikah dengan perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya). Samarah, 2(1), 269–286. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3115>
- Al-'Asqalani, I. H. (2010). Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari. Puataka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. bin I. bin M. bin B. al-J. (n.d.). Al-Jami Al-Musnad As-Sahih min Hadisi Rasulullah SAW wa-Sunnanihi wa-Ayyamih. Dar Al-Fikr.
- Al-Fanjari, A. S. (1996). Nilai- nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam. Bumi Aksara.
- Al-Jazairi, 'Abd ar-Rahman. (1990). Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah. Dar al Kutub al-'Amiyyah.
- Andri, M. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal. Adil Indonesia Jurnal, 2.
- Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.
- Asafri Jaya Bakri. (1996). Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi. PT. Raja Grafindo Persada.

- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2002). *Falsafah Hukum Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk, 2020*.
- Bahsoan, A. (2011). *Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah “Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. INOVASI, 8.
- Bakhtiar, N., Mainizar, M., Rahima MRA, R., Hasgimianti, H., & Irawati, I. (2019). *Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (Bp4) Untuk Menurunkan Tingkat Perceraian*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 17(2), 153. <https://doi.org/10.24014/marwah.v17i2.6414>
- Bustan, R. (2017). *Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah*. JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, 3(1), 82. <https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.199>
- Chadijah, S. (2018). *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*. Rausyan Fikr, 14.
- Daly, P. (1998). *Hukum Perkawinan Islam, Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*. Bulan Bintang.
- Daly, P. (2005). *Hukum Perkawinan Islam*. Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI. (2003). *Al Qur’an dan Terjemah*. Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. (2007). *Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI*. Lentera Abadi.
- Departemen Pendidikan dan Budaya. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. (2013). *PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013*.
- Dr. Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenadamedia Group.
- Dradjat, Z. (1995). *Ilmu Fiqih*. PT. Dana Bakti Wakaf.
- Fajri, Ayu Pratiwi, D., & Sutarto, D. (2020). *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019*. Jurnal Trias Politika, 4(2), 186–197.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*. PT. Adhitya Andrebina Agung.
- Fitriyani, S. (2020). *EFEKTIFITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENGANTISIPASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN MUARA SABAK BARAT)*.
- Fraenkel, J. (2007). *How to Design and Evaluate Research in Education*. The McGraw-Hill Companies.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana Perdana Media Group.
- Hakim, M. L. (2017). *Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komperatif Antara Bp4 Kua Kec. Pontianak Timur Dengan Gkkb Jemaat Pontianak)*. Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah, 13(2), 191. <https://doi.org/10.24260/almasalah.v13i2.924>
- Hamzanwadi. (2020). *Konseling Pra-Nikah dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur’an Dalam Meminimalisir Perceraian*. Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 2(1), 123–136.
- Indriantoro, N. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE.

- Intan Nurrach, & Neng Dewi Himayasari. (2020). PRO DAN KONTRA SERTIFIKASI PERNIKAHAN. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Iskandar, Z. (2017). Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107>
- Ismanto, K. (2016). *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Pustaka Pelajar.
- Jalil, A. (2019). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7(2), 181–198. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>
- Jauhar, A. A.-M. H. (2013). *Maqashid Syariah*. Sinar Grafika Offset.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. KENCANA.
- Marwan, H. (2010). *Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an*.
- Mawardi, A. (2017). Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(02), 158–168. <https://doi.org/10.26618/jtw.v2i02.1036>
- Mukhtar, K. (1993). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Mukri, M. (2011). *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali*. Pesantren Nawesea Press.
- Mukri, M. (2012). *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Idea Press Yogyakarta.
- Musnawar, T. (1992). *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. UII Press.
- Nasaruddin. (2011). *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. Anugerah Utama Raharja.
- Nofiyanti, N. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga. *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 1(01), 119–132. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3475>
- Otok, B. W., & Ratnaningsih, D. J. (2019). *Metode Statistika I*. Sats4213/Modul 1, 1–45.
- Prayitno. (2015). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Rineka Cipta.
- Presiden RI. (1974). *Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Presiden RI. (2004). *Kompilasi Hukum Islam*. Pustaka Widyatama.
- Rafiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bummi Aksara.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Rohman, A. K. (2017). Optimalisasi Bimbingan Pranikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam (Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) RADHWA Kabupaten Semarang Tahun 2017). 40.
- Rusyd, I. (1990). *Bidayatul Mujtahid terjemahan Abdurahman, Haris Abdullah*. CV. Asy Syifa.
- Sari, A. K. (2013). Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. *Jurnal*, 6(71).
- Setiawan, A. (2018). *EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)*.

- Shidiq, G. (2009). *Teori Maqashid Al'Syariah dalam Hukum Islam*. Sultan Agung, 44.
- Shihab, Q. (2001). *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Permasalahn Umat*. Mizan.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sundani, F. L. (2018). *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165–184.
- Yasid, A. (2010). *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat*. Pustaka Pelajar.
- Zaki, A. A. (2017). *The Merriage Concept in al Quran (Thematic Translation Studies)*. *Jurnal Bimas Islam*, 10(1), 155–192.
- Zuhaili, W. (1991). *Tafsir Al Wajiz*. Darul Fikr.